PENGATURAN IMPOR PREKURSOR

DARI SUDUT PANDANG IMPORTIR

NICOLAAS S. MUHADI

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA

Latar Belakang

- Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya akhir-akhir ini sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.

Ketentuan Impor Prekursor

- ✓ Tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. telah menerbitkan keputusan no. 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor dan no. 649/MPP/Kep/10/2004 tentang Penunjukkan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Prekursor.

Prekursor

- Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika.

Pengaturan Impor Prekursor

- Proses kontrol oleh pemerintah RI dimulai sejak importir akan melakukan importasi prekursor.

- Pertama-tama, importir harus memiliki status IT PREKURSOR. Tidak mudah memperoleh status IT PREKURSOR karena pemohon harus melampirkan dokumen-dokumen antara lain:
  1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  2. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman dibidang impor precursor dalam 3 (tiga) tahun
  6. Rekomendasi dari Kabareskrim dan Ketua BNN
  7. Rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir

Pengaturan Impor Prekursor

- Setelah status IT PREKURSOR dimiliki oleh importir, maka importir harus mengajukan permohonan ijin impor prekursor ke Departemen Perdagangan RI – Ditjen Daglu untuk memperoleh kuota impor prekursornya.
- Pengawasan / kontrol selanjutnya oleh pemerintah yaitu prekursor yang diimpor tersebut, hanya boleh didistribusikan kepada industri pengguna akhir (end user).

Kewajiban Importir & End User

- Kewajiban Importir Terdaftar Prekursor, setiap bulan harus secara rutin melaporkan kepada Dirjen Daglu, kemana saja prekursor tersebut didistribusikan, dan laporan tersebut juga ditembuskan kepada pihak-pihak terkait antara lain: Kabareskrim POLRI, Kepala BNN, Dirjen BIM Depperin, Ketua Badan POM, Dirjen Bea & Cukai, Dirjen Yanfar & Alkes Depkes.
- Industri pengguna akhir yang memperoleh prekursor dari IT PREKURSOR hanya boleh menggunakan prekursor tersebut sebagai bahan baku/penolong proses produksinya dan dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Kewajiban Tambahan bagi Importir Prekursor

- Kami selaku Importir Terdaftar Prekursor juga harus selalu teliti dan waspada, jangan sampai menjual barang kepada orang yang tidak berhak, karena kami juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal pengawasan distribusi prekursor tersebut. Sebelum melakukan transaksi dengan calon pembeli, kami harus tahu betul status dari calon pembeli prekursor tersebut. Apa bisnisnya? Apa yang diproduksi oleh Pabrik? Lokasinya dimana? Pemegang saham / pemiliknya siapa? Sudah berapa lama bisnis tersebut berjalan?

- Apabila data-data tersebut diatas tidak dapat kami peroleh, maka kami tidak akan melakukan transaksi dengan calon pembeli prekursor tersebut.

Kemudahan-kemudahan yang Diberikan oleh Pemerintah R.I. Sehubungan dengan Kerjasama dengan Beberapa Negara Exportir

- Peraturan Menteri Kuangan No:117/PMK-011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) 2012/2015 → Form E.
- Peraturan Menteri Keuangan No: 209/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara R.I. dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi 2013 → Form JIEPA.
- Peraturan Menteri Keuangan No: 118/PMK-011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA) 2015 – Form AK.
- Peraturan Menteri Keuangan No:208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) 2013.

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Beberapa Negara Exportir

- Kadang-kadang bentuk formulir (warna, dsb) agak berbeda sehingga pihak Bea Cukai Indonesia meminta importir untuk konfirmasi ulang dari negara exportir keabsahannya.
- Tandatangan pejabat di negara asal tidak ada dalam specimen di Bea Cukai Indonesia.
- Stempel dari negara yang bersangkutan paling penting sepanjang isian form benar semua.

Saran

- Kepada seluruh Importir Terdaftar Prekursor yang lainnya, hendaknya harus selalu teliti dan waspada, jangan sampai menjual barang kepada orang yang tidak berhak, karena kita semua juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal pengawasan distribusi prekursor tersebut;
- Kepada seluruh industri yang kami layani, kami selalu mengingatkan agar pemakaian bahan-bahan kimia yang diawasi oleh pemerintah (mis. prekursor) hendaknya selalu dijaga dengan baik agar barang-barang tersebut tidak sampai mengalir keluar pabrik ketangan orang yang tidak berhak;
- Kami juga meminta kepada seluruh industri pelanggan kami agar menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa prekursor yang dibeli dari kami hanya dipakai untuk keperluan produksi saja, tidak dipindahtangankan ke pihak lain dalam bentuk asalnya.

TERIMAKASIH…